

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Perkawinan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini menguasai kepada **lin Achmad Riza, S.H. dan Rita Mulyani, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat lin Achmad Riza, S.H. & Rekan, beralamat dan berkedudukan di Komplek Ruko, Jl. Veteran No. 88 A, Sukamelang Subang, Phone (0260) 7605299-085222586846, email: rizal lin.advkt@gmail.com, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 910/Adv/2019 tanggal 16 Desember 2019, dahulu sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang, alamat Subang, dahulu sebagai Turut Termohon, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagai saksi nikaha termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah: 94/05/V/2014 tertanggal 04 Mei 2014 berkekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp5811.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Subang sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 16 Desember 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/ Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor No Prk/Pdt.G/ 2019/PA.Sbg. tanggal 11 Februari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 17 Februari 2020, namun Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Pemohon/Pembanding tanggal 23

Desember 2019, kepada Termohon/Terbanding dan Turut Termohon/ Turut Terbanding tanggal 20 Desember 2020;

Bahwa Pemohon/Pembanding dan Turut Termohon/Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 06 Januari 2020, sedangkan Termohon/ Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 04 Januari 2020 dengan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang sesuai surat Nomor W10-A/571/Hk.05/II/2020, tanggal 04 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta Turut Termohon/Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebasasaksi nikaha ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebasasaksi nikaha diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon/ Pembanding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Subang membatalkan perkawinan antara Pemohon/Pembanding (Pembanding) dengan Termohon/Terbanding (Terbanding) dan Menyatakan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan bahwa bagasaksi nikaha bisa Turut Termohon (KUA) menerbitkan Akta Nikah tersebut sedangkan Pemohon tidak pernah memberikan persyaratan administrasi pernikahan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pas foto, model NA dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak semua asumsi atau dalil permohonan Pemohon tersebut, karena semua persyaratan pernikahan telah disiapkan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan Dawuan) telah pula memberikan jawaban bahwa Turut Termohon mengetahui adanya pencatatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang yaitu dari berkas Akta Nikah dengan Register Nomor 94/05/V/2014 tanggal 04 Mei 2014, karena Turut Termohon baru bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan sejak tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mulai dari jawab menjawab, pemeriksaan bukti-bukti, baik surat maupun saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan siri yaitu menurut Pemohon sekitar tanggal 09 Agustus 2012, sedangkan menurut Termohon dan saksi-saksinya sekitar tanggal 20 Mei 2013, namun baru didaftarkan pada tanggal 04 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dan telah diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 (bukti T-2);

2. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri wali nikah (ayah kandung Termohon) selanjutnya wali tersebut menyerahkan kepada **xxx** untuk menikahkannya dengan mas kawin berupa emas seberat 31 gram dihadiri dua orang saksi yaitu Saksi nikah dan Saksi nikah, sesuai Surat Pernyataan sdr. xxx. tanggal 22 Oktober 2019 (bukti T-1);
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula Pemohon tidak pernah mempermasalahkan pernikahan tersebut, bahkan Pemohon dan Termohon telah menggunakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2014 untuk urusan perbankan dan pembuatan paspor (bukti T-4, T-5 dan T-8), Pemohon baru mempermasalahkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut setelah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Subang;
4. Bahwa dalam kurung waktu yang cukup lama, setidaknya sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di Kabupaten Subang dan baru berpisan rumah pada tanggal 28 Mei 2019, maka mustahil Pemohon tidak mengetahui adanya Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kabupaten Subang Nomor 242/Kua.10.13.27/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 (bukti P-5) dan Surat Keterangan Nomor 332/Kua.10.13.27/ 07/2019 tanggal 29 Juli 2019 (bukti P-6) yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2014 atas nama Pemanding. (Pemohon) dan Terbanding(Termohon) sesuai pula foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah (bukti T-2), serta Kartu Keluarga Nomor 3213272001110014 tanggal 27 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang atas nama Pemanding. selaku Kepala Keluarga dan Terbandingserta Alikha Indrayani Putri sebagai anggota keluarga

(bukti T-3), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah melalui prosedur yang berlaku dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, di samping itu tidak mungkin Pejabat yang berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga dan Paspor (bukti T-4) atas nama (anak angkat Pemohon dan Termohon) jika tidak disertai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam peristiwa pernikahan antara Pembanding semula Pemohon dan Terbanding semula Termohon berdasarkan dokumen-dokumen yang ada pada Turut Termohon dsaksi nikaha Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kantor Kecamatan Dawuan Kaler sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Dawuan, tidak ada rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Penghulu di wilayah tempat tinggal masing-masing;
2. Bahwa Akta Nikah Nomor 94/05/V/2014 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Dawuan pada tanggal 04 Mei 2014, seharusnya ketika pernikahan terjadi secara agama maka proses yang harus dilakukan adalah isbat nikah dan hal tersebut diberitahukan oleh saksi yang menikahkan Pemohon dengan Termohon secara pribadi bukan karena jabatannya sebagai Penghulu dan juga sebagai petugas yang mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Surat Keterangan Persetujuan Mempelai yang ditanda tangani bersama oleh Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding, memilih di Kecamatan Dawuan yaitu tempat tinggal mempelai perempuan (bukti T-2/TT-4);

Menimbang, bahwa kebaratan Pemohon/Pembanding pada angka 2 (dua) juga tidak dapat dibenarkan, karena Penghulu atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN) dapat bertugas mencatat peristiwa pernikahan di wilayahnya sepanjang ada Surat Keputusan tentang penugasan atau pengangkatan yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat perbedaan pendapat yaitu anggota Majelis Hakim II (Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H) mengajukan pendapat sendiri (*dissenting opinion*) yang berbeda dengan pendapat Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim I, namun pencantumannya sesudah Amar Putusan, sebaiknya/ seharusnya sebelum pertimbangan mengenai biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagasaksi nikaha tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadi I Akhir 1441 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 04 Februari 2020, dan dibantu **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya proses Rp134.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Materai Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);